BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2015, 2015 KKP. Jabatan Fungsional. Pengawas Perikanan. Mutu Hasil Perikanan. Standar Kompetensi.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/PERMEN-KP/2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, perlu menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional pengawas perikanan bidang mutu hasil perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar

www.peraturan.go.id

Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;

www.peraturan.go.id

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimaksudkan sebagai acuan baku bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta untuk menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi berbasis kompetensi kerja pada bidang mutu hasil perikanan.

www.peraturan.go.id

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi tugas pokok, rincian kegiatan, jenjang jabatan fungsional, dan identifikasi unit kompetensi.

Pasal 3

Tugas pokok, rincian kegiatan, jenjang jabatan fungsional, dan identifikasi unit kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2015
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kompetensi menuju profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) menjadi salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Profesionalisme Pegawai ASN menjadi salah satu aspek penting Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Selain hal tersebut di atas, semangat profesionalisme dijabarkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas dan kompetensi. Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

www.peraturan.go.id

Dalam upaya mewujudkan PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang profesional, perlu dilakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi di lingkungan instansi pusat dan daerah/Unit Pelaksana Teknis. Jabatan Fungsional merupakan salah satu jabatan yang perlu dilakukan penataan dan penguatan berbasis kompetensi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan baik tingkat keterampilan maupun keahlian. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan.

Jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mendukung pengendalian Mutu Hasil Perikanan, keberlanjutan kelestarian lingkungan. Dalam upaya penguatan kapasitas jabatan fungsional tersebut diperlukan Standar Kompetensi Jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan. Standar Kompetensi ini, merupakan tugas dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 01 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan juga mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, dimana jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan merupakan pelaksana tugas secara teknis yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan yang profesional.

www.peraturan.go.id

Secara spesifik, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan digunakan bagi:

1. Lembaga Diklat, sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan.
2. Tempat Uji Kompetensi (TUK), sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

C. Pengertian

1. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang terdiri dari Kompetensi Umum, Kompetensi Inti, Kompetensi Pilihan.
4. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan.
5. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang diperlukan untuk mengerjakan tugas pokok fungsi pada bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang harus/wajib tercantum pada bidang keahlian/pekerjaan pada semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan.
6. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi inti satu jenjang di atasnya dan/atau kompetensi inti pada jabatan struktural yang sejajar dengan jenjang jabatan fungsional.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

www.peraturan.go.id

8. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
10. Pengawas Perikanan Keterampilan adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
11. Pengawas Perikanan Keahlian adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.
12. Pengawas Perikanan Pelaksana adalah Pengawas Perikanan Terampil sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional pengawas perikanan.
13. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan adalah Pengawas Perikanan Mahir sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional pengawas perikanan.
14. Pengawas Perikanan Pertama adalah Pengawas Perikanan Ahli Pertama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional pengawas perikanan.
15. Pengawas Perikanan Muda adalah Pengawas Perikanan Ahli Muda sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional pengawas perikanan.
16. Pengawas Perikanan Madya adalah Pengawas Perikanan Ahli Madya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional pengawas perikanan.
17. Pengawas Perikanan Utama adalah Pengawas Perikanan Ahli Utama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional pengawas perikanan.
18. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.

www.peraturan.go.id

19. Keterampilan Kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
    a. keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*);
    b. keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*);
    c. keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (*contingency management skill*);
    d. keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (*job/role environment skill*); dan
    e. keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja berbeda (*transfer skills*).
20. Sikap Kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.
21. Unit Kompetensi adalah kumpulan tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
22. Judul Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
23. Elemen Kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.
24. Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi, yang harus mencerminkan aktivitas gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sika kerja.
25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

www.peraturan.go.id

26. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.
27. Pengalaman adalah pengetahuan dan ketrampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu.
28. Unit Penanganan/Pengolahan Ikan adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas penanganan/pengolahan ikan.
29. Penanganan adalah kegiatan menangani ikan dengan tidak merubah bentuk fisik.
30. Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk menjadi konsumsi manusia.

D. Penggunaan

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang digunakan untuk:

1. institusi pendidikan dan pelatihan:
   a. memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum; dan
   b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penilaian profile Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan.
2. institusi kepegawaian:
   a. membantu dalam rekruitmen;
   b. membantu penilaian unjuk kerja;
   c. membantu dalam menyusun uraian jabatan; dan
   d. memberikan informasi profil pejabat fungsional.
3. institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
   a. sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kulifikasi dan levelnya;

www.peraturan.go.id

b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi; dan
c. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

Dengan disusunnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, maka:

1. Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan diharapkan mampu untuk:
   a. merencanakan kegiatan pengawasan perikanan;
   b. melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan;
   c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
   d. mengembangkan pengawasan perikanan.
2. Lembaga diklat diharapkan mampu untuk:
   a. menyelenggarakan program Diklat Pengawas Perikanan;
   b. mengembangkan program Diklat pengawas Perikanan; dan
   c. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Pengawas Perikanan.

Jika pemangku jabatan ini memiliki jenis kompetensi yang telah diuji/dinilai sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan pada jenjang jabatan yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan pendidikan pada jenjang tersebut atau persyaratan lain yang ditentukan pada jabatan tersebut.

E. Format

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PNS dirumuskan menggunakan format dan struktur Standar Kompetensi Teknis PNS (SKTPNS) sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2013. Dalam SKTPNS terdapat unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rumusan daftar unit kompetensi sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi;
2. Judul Unit Kompetensi;
3. Uraian Unit Kompetensi;
4. Ruang Lingkup Penggunaan;
5. Panduan Penilaian;
6. Elemen Kompetensi; dan

www.peraturan.go.id

7. Kriteria Unjuk Kerja.

Penjelasan unit rumusan di atas sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

   Unit Kompetensi adalah kumpulan tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

   Kode Unit Kompetensi mengacu pada kodifikasi yang memuat:

   KKP.PI/PB/MT/01/02/03.001.00

   Keterangan:

KKP	=	Menjelaskan Instansi Kelautan dan Perikanan
PI/PB/MT	=	Menjelaskan bidang Mutu Hasil Perikanan/Pembudidayaan/Mutu
01/02/03	=	01 kode unit kompetensi inti/02 kode unit kompetensi pilihan /03 kode unit kompetensi umum
001 dst	=	Nomor urut unit kompetensi
00.	=	kode revisi

2. Judul Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur. Dalam hal ini uraian tugas dan judul unit kompetensi jabatan fungsional sudah tertuang dalam Permen PAN dan RB Nomor 01 Tahun 2011 disamakan dengan subunsur butir kegiatan.
3. Uraian Unit Kompetensi

   Uraian ini merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yng mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.
4. Ruang Lingkup Penggunaan, menjelaskan tentang:
   a. aspek aspek yang mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
   b. perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan dan fasilitas dan materi yang digunakan sesuai persyaratan untuk memenuhi unit kompetensi;

www.peraturan.go.id

c. tugas harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi; dan
d. peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar atau acauan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

5. Panduan Penilaian, yang meliputi:
   a. prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu;
   b. kondisi pengujian dengan menggunakan metode seperti wawancara, tes tertulis, demonstrasi, praktek, dan alat simulator;
   c. pengetahuan yang dibutuhkan merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung kriteria unjuk kerja;
   d. keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja; dan
   e. aspek kritis aspek yang harus dimiliki seseorang yang menentukan kroteria unjuk kerja.
6. Elemen Kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif. Jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi diusahakan terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) elemen kompetensi.
7. Kriteria Unjuk Kerja (KUK) adalah merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi, yang harus mencerminkan aktivitas gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. KUK ini dirumuskan dalam kalimat yang terukur dari ketiga aspek dan dalam bentuk pasif.

Dalam perumusan Kompetensi Umum dan Kompetensi Pilihan meliputi:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara;

www.peraturan.go.id

2. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan;
3. Pengalaman adalah pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu.

www.peraturan.go.id

BAB II

TUGAS POKOK, RINCIAN KEGIATAN, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

a. Nama Jabatan Fungsional
"Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan"

b. Tugas Pokok Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.

c. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan
1. Pengawas Perikanan Pelaksana:
   a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
   b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
   c) mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
   d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan;
   e) melaksanakan penanganan contoh selama transportasi dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/ sertifikasi/verifikasi;
   f) melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media *reagensia*, kemasan);
   g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar *Sanitation Standard Operational Procedure* (SSOP) dan *Good Manufacture Practices* (GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
   h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;
   i) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;

www.peraturan.go.id

j) mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP);
k) melakukan pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium;
l) membuat media/pelarut dalam rangka menyiapkan media/reagensia;
m) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana;
n) melakukan penerimaan dan pengkodean contoh;
o) melakukan perawatan contoh meliputi pengarsipan, pengemasan dan penyimpanan;
p) melakukan preparasi contoh;
q) melakukan pengujian contoh tingkat sederhana;
r) melakukan pengujian contoh tingkat sedang;
s) membuat instruksi kerja peralatan sederhana; dan
t) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

2. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan:
a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
c) mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan;
e) melaksanakan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/*monitoring*/sertifikasi/verifikasi;
f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;
g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;
h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;
i) mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
j) merawat dan mengkondisikan peralatan uji sederhana;
k) membuat larutan standar/larutan kerja dalam rangka penyiapan media/*reagensia*;
l) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;
m) melakukan pengujian contoh tingkat sulit;

www.peraturan.go.id

n) membuat instruksi kerja peralatan tingkat sedang; dan
o) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

3. Pengawas Perikanan Penyelia:
a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
c) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan;
d) menentukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/ monitoring/sertifikasi/verifikasi;
e) menentukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media *reagensia*, kemasan);
f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;
g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;
h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;
i) melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium;
j) merawat dan mengkondisian peralatan uji tingkat sedang;
k) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
l) membuat instruksi kerja peralatan tingkat sulit; dan
m) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

d. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Jenjang Keahlian

1. Pengawas Perikanan Pertama
a) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
c) mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;
d) menjadi anggota dalam rangka pengamatan/*monitoring* penanganan hasil perikanan;

www.peraturan.go.id

e) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;
f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;
g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;
h) menjadi anggota dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan impor/ekspor;
i) merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
j) melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;
k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sederhana;
l) membuat tabel kendali (*control chart*) dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
m) melakukan penyiapan bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu laboratorium; dan
n) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.

2. Pengawas Perikanan Muda
a) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
c) menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;
d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan;
e) melakukan survei dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
f) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;
g) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;
h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;
i) melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP;
j) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan impor/ekspor;

www.peraturan.go.id

k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sedang;
l) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sederhana;
m) membuat instruksi kerja metode pengujian sederhana;
n) melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu;
o) melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu;
p) melaksanakan kaji ulang manajemen mutu; dan
q) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.

3. Pengawas Perikanan Madya
a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
b) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
c) menjadi ketua dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
d) melakukan penentuan kegiatan survei dalam rangka pengambilan contoh pengujian/monitoring/sertifikasi, verifikasi;
e) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;
f) melakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
g) melakukan klarifikasi kasus penolakan dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan impor/ekspor;
h) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;
i) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sulit;
j) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sedang;
k) melakukan verifikasi laporan hasil uji dalam rangka penerbitan laporan hasil uji dan sertifikat kesehatan;
l) membuat instruksi kerja metode pengujian sedang;
m) melaksanakan audit internal/eksternal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
n) mengkaji kegiatan pelaksanaan program monitoring hasil perikanan; dan
o) menjadi ketua dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.

4. Pengawas Perikanan Utama
a) memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian;
b) mengkoordinir persiapan pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra;

www.peraturan.go.id

c) melaksanakan pendampingan inspeksi dari negara mitra;
d) menjadi ketua dalam investigasi kasus penolakan impor/ekspor;
e) menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor hasil perikanan;
f) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit;
g) melakukan verifikasi sertifikat kesehatan;
h) membuat instruksi kerja metode pengujian tingkat sulit; dan
i) menyusun bahan rekomendasi hasil pelaksanaan program monitoring hasil perikanan.

www.peraturan.go.id

BAB III

IDENTIFIKASI UNIT KOMPETENSI

Identifikasi unit kompetensi dilakukan dengan mengelompokkan menjadi beberapa komponen, antara lain:

a. Judul unit Kompetensi
b. Unit Kompetensi inti dan umum
c. Rincian kegiatan Unit Kompetensi
d. Unit Kompetensi Pengembangan Profesi
e. Syarat Kualifikasi Kompetensi teknis

Penjelasan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah.

a. Judul Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengawas Perikanan Pelaksana	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
		Melakukan evaluasi dan pelaporan	Melakukan evaluasi dan pelaporan

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
		Melakukan evaluasi dan pelaporan	Melakukan evaluasi dan pelaporan
3.	Pengawas Perikanan Penyelia	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
(1)	(2)	(3)	(4)
		laboratorium	laboratorium
		Melakukan evaluasi dan pelaporan	Melakukan evaluasi dan pelaporan
4.	Pengawas Perikanan Pertama	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
		Melakukan evaluasi dan pelaporan	Melakukan evaluasi dan pelaporan
5.	Pengawas Perikanan Muda	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
(1)	(2)	(3)	(4)
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
		Melakukan evaluasi dan pelaporan	Melakukan evaluasi dan pelaporan
6.	Pengawas Perikanan Madya	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
		Melaksanakan program monitoring hasil perikanan	Melaksanakan program monitoring hasil perikanan
		Melakukan evaluasi dan pelaporan	Melakukan evaluasi dan pelaporan
7.	Pengawas Perikanan Utama	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
(1)	(2)	(3)	(4)
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
		Melaksanakan program monitoring hasil perikanan	Melaksanakan program monitoring hasil perikanan

b. Unit Kompetensi Inti

Uraian ini merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yng mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

Uraian kompetensi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu unit kompetensi inti dan unit kompetensi umum. Penjelasan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah.

Tabel Daftar Unit Kompetensi
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
1.	Pengawas Perikanan Pelaksana	KKP.MH.01.001.01	1.	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.002.01	2.	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.003.01	3.	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan
		KKP.MKH.01.004.01	4.	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

www.peraturan.go.id

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
2.	Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	KKP.MKH.01.005.01	1.	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.006.01	2.	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.007.01	3.	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan
		KKP.MKH.01.008.01	4.	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
3.	Pengawas Perikanan Penyelia	KKP.MKH.01.009.01	1.	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.010.01	2.	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.011.01	3.	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan
		KKP.MKH.01.012.01	4.	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
4.	Pengawas Perikanan Pertama	KKP.MKH.01.013.01	1.	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.014.01	2.	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.015.01	3.	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan
		KKP.MKH.01.016.01	4.	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
5.	Pengawas Perikanan Muda	KKP.MKH.01.017.01	1.	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan

www.peraturan.go.id

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
		KKP.MKH.01.018.01	2.	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.019.01	3.	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan
		KKP.MKH.01.020.01	4.	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
6.	Pengawas Perikanan Madya	KKP.MKH.01.021.01	1.	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.022.01	2.	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.023.01	3.	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan
		KKP.MKH.01.024.01	4.	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
		KKP.MKH.01.025.01	5.	Melaksanakan program monitoring hasil perikanan
7.	Pengawas Utama	KKP.MKH.01.026.01	1.	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
		KKP.MKH.01.027.01	2.	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
		KKP.MKH.01.028.01	3.	Melaksanakan program monitoring hasil perikanan

c. Unit Kompetensi Umum

NO	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
1.	Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan dan Keahlian	KKP.PB.02.001.01	1.	Melakukan evaluasi dan pelaporan

www.peraturan.go.id

2.	Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan dan Keahlian	KKP.PB.02.002.01	2.	Melaksanakan pengembangan profesi

*Keterangan Kode Unit Kompetensi

KKP.MH (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mutu Hasil Perikanan).01 (inti)/02 (umum).001 (urutan).01(versi)

d. Rincian Unit Kompetensi Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan

1. Melakukan Persiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.001.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Persiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat pelaksana dalam melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang terampil pelaksana; b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.19/Men/ 2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

www.peraturan.go.id

		2) Permen KP Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor KEP.02/MEN/ 2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 4) Kepmen KP Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi; 5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/ 2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; 7) Keputusan Kepala BKIPM KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);

www.peraturan.go.id

		b. Pengetahuan : Penyusunan rencana pengawasan, teknik pengumpulan data; c. Keterampilan : Mengidentifikasi data sekunder; dan d. Sikap Kerja : cermat, teliti.
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rencana pengawasan tahunan	a. Bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan dikumpulkan b. Data sekunder dikumpulkan
2.	Mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pengawasan	a. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan diidentifikasi b. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan dikumpulkan c. Konsep rancangan teknis pengawasan

2. Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.002.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan tingkat Pelaksana dalam melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan jenjang terampil Pelaksana;

www.peraturan.go.id

		b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; 1) Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Permen KP PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor KEP.02/MEN/ 2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 4) Kepmen KP Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi; 5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;

www.peraturan.go.id

		7) Keputusan Kepala BKIPM KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan; dan c. Juknis, SOP.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: sanitasi dan *hygiene* pangan, mutu dan keamanan pangan, SSOP-GMP, HACCP c. Keterampilan: menyiapkan peralatan, mengambil sampel, menangani sampel, menilai kelayakan dasar SSOP-GMP d. Sikap Kerja: teliti, cermat, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kritis, kreatif, motivatif, inovatif, pengendalian diri, adaptif
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran di kapal, pelabuhan perikanan, pemanenan di tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan	a. Sarana dan peralatan monitoring (formulir, cek list, test kit) disiapkan b. Pengamatan terhadap ketertelusuran hasil perikanan dilaksanakan c. Pengamatan mutu organoleptik/ kesegaran hasil perikanan dilaksanakan d. Pengamatan terhadap kondisi rantai dingin dan rekaman suhu dilaksanakan
2.	Melakukan pengamatan kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi penangkapan	a. Fasilitas sarana dan prasarana (sanitasi/hygiene) diperiksa b. Operasional (sanitasi/*hygine*) diperiksa

www.peraturan.go.id

	(kapal, pelabuhan perikanan), pembudidayaan (tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan	c. Hasil pengamatan dibuat d. Tindakan perbaikan diverifikasi
3.	Melaksanakan penanganan contoh selama transportasi dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/ sertifikasi/ verifikasi	a. Sampel disimpan dalam wadah yang sesuai b. Sampel ditangani sesuai dengan SOP c. SOP/IK yang digunakan dilaksanakan
4.	Melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media reagensia, kemasan)	a. Data contoh diidentifikasi/ dimusnahkan b. Tempat pemusnahan contoh disiapkan c. Sampel, media/reagensia yang telah digunakan, kadaluarsa dan rusak dimusnahkan d. Berita acara pemusnahan contoh dibuat e. SOP/IK pemusnahan sesuai dengan produk/bahan yang dimusnahkan
5.	Melakukan penilaian kelayakan dasar *Sanitation Standard Operational Procedure* (SSOP) dan Good Handling Practices (GHdP)/ *Good Manufacture Practices* (GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil,menengah dan besar	a. Dokumen dan rekaman SSOP dan GHdP/GMP disiapkan b. Checklist dan form penilaian disiapkan c. Peralatan inspeksi disiapkan d. Kelengkapan administrasi inspeksi disiapkan e. Penilaian kondisi lingkungan, bangunan dan fasilitas UPI, Penilaian penerapan SSOP di lingkungan dan unit proses, dan Penilaian penerapan GMP di unit proses / pengolahan dicatat

www.peraturan.go.id

		f. Rekaman hasil inspeksi /penilaian dibuat g. Tindakan perbaikan diverifikasi
6.	Menyiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)	a. Bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP diidentifikasi b. Dokumen panduan HACCP disiapkan c. Ceklist dan Form penilaian disiapkan

3. Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.003.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat pelaksana dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan jenjang pelaksana; b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.19/MEN/ 2010 Tentang Pengendalian Sistem

www.peraturan.go.id

		Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Permen KP Nomor PER.02/MEN/ 2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 4) Kepmen KP Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi; 5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; 7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan; e. SNI ISO/IEC 17025 : 2008; dan f. Juknis, SOP, Pedoman.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);

www.peraturan.go.id

		b. Pengetahuan: *sampling*, jaminan mutu hasil pengujian, pengujian mikrobiologi, kimia, dan organleptik dan fisik; c. Keterampilan: Membuat media/pelarut, melakukan kalibrasi internal peralatan, merawat contoh, preparasi contoh, menguji contoh; d. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, disiplin.
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium	a. Meja, alat dan ruangan dibersihkan b. Peralatan tertentu disterilisasi c. Suhu dan kelembaban ruangan dicatat
2.	Membuat media/pelarut dalam rangka menyiapkan media/reagensia	a. Masa kadaluarsa media/reagensia diperiksa b. Jumlah/jenis media/reagensia yang dibutuhkan diidentifikasi c. Media/reagensia ditimbang sesuai kebutuhan d. Media/reagensia dibuat e. PH dan suhu media untuk pengujian mikrobiologi diperiksa f. Media untuk pengujian mikrobiologi disterilisasi g. Normalitas reagensia untuk pengujian kimia diperiksa
3.	Melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana	a. Alat yang akan dikalibrasi internal diidentifikasi b. Kalibrasi peralatan dilakukan sesuai SOP c. Hasil kalibrasi internal dicatat d. kalibrasi alat sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan e. Sertifikat kalibrasi dievaluasi

www.peraturan.go.id

4.	Melakukan penerimaan dan pengkodean contoh	a. Kondisi sampel diperiksa b. Dokumen serah terima contoh dibuat c. Identitas sampel pada formulir penerimaan dicatat d. Pemberian kode sampel dilakukan
5.	Melakukan perawatan contoh meliputi pengarsipan, pengemasan dan penyimpanan	a. Suhu tempat penyimpanan arsip sampel, pengemasan dan penyimpanan ditentukan; b. Arsip sampel disimpan dalam wadah dan tempat yang sesuai c. Sampel ditangani sesuai dengan SOP.
6.	Melakukan preparasi contoh	a. Sampel ditimbang sesuai kebutuhan b. Media/reagensia sesuai kebutuhan pengujian disiapkan c. Homogenisasi sampel dilakukan d. Instruksi Kerja preparasi contoh digunakan
7.	Melakukan pengujian contoh sederhana	a. Perlengkapan pengujian dengan metode sederhana disiapkan sesuai SOP b. Pengujian contoh dengan metode sederhana dilakukan sesuai SOP c. Hasil pengujian dibuat

4. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.004.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat pelaksana dalam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium

www.peraturan.go.id

4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang terampil pelaksana b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.19/Men/ 2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Kepmen KP Nomor PER.02/MEN/ 2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 4) Kepmen KP Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi; 5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;

www.peraturan.go.id

		7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan d. SNI ISO/IEC 17025 : 2008 e. Juknis, SOP dan Pedoman lainnya
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: sistem manajemen mutu laboratorium, pengujian kimia/mikrobiologi/organoleptik/ fisik/hayati c. Keterampilan: membuat instruksi kerja peralatan sederhana, membuat instruksi kerja metode sederhana d. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, disiplin.

No.	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
1.	Mengumpulkan data peralatan sederhana (tingkat kesulitan rendah) yang perlu dibuatkan instruksi kerja	a. Peralatan sederhana (tingkat kesulitan rendah) diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat b. Daftar peralatan sederhana (tingkat kesulitan rendah) disusun sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat
2.	Membuat instruksi kerja peralatan sederhana	a. Instruksi kerja peralatan sederhana diidentifikasi b. Instruksi kerja peralatan sederhana dibuat/ direvisi sesuai dengan SOP c. Instuksi kerja peralatan dibuat

www.peraturan.go.id

5. Melakukan Persiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.005.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat pelaksana lanjutan dalam melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang terampil pelaksana lanjutan b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.19/ MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Permen KP Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor KEP.02/ MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;

www.peraturan.go.id

		4) Kepmen KP Nomor 52A/ KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi; 5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; 7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: Penyusunan rencana pengawasan, teknik pengumpulan data c. Keterampilan: Mengidentifikasi data primer d. Sikap Kerja: cermat, teliti

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rencana pengawasan tahunan	a. Bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan diidentifikasi

www.peraturan.go.id

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		b. Data sekunder diidentifikasi
2.	Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan	a. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan diidentifikasi b. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan dikumpulkan
3.	Mengumpulkan data dan informasi objek pengawasan	a. Sumber data dan informasi ditentukan b. Metode pengambilan data ditetapkan c. Data primer dikumpulkan

6. Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.006.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat pelaksana lanjutan dalam melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang terampil pelaksana lanjutan b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan

www.peraturan.go.id

		panduan yang terdapat dalam KUK c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.19/ MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Permen KP Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor KEP.02/ MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 4) Kepmen KP Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi; 5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;

www.peraturan.go.id

		7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan; dan d. Juknis, SOP
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: sanitasi dan *hygiene* pangan, mutu dan keamanan pangan, SSOP-GMP, HACCP c. Keterampilan: melakukan monitoring, menyiapkan peralatan,mengambil sampel, menangani sampel, menilai kelayakan dasar SSOP-GMP d. Sikap Kerja: teliti, cermat, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kritis, kreatif, motivatif, inovatif, pengendalian diri, adaptif

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran di kapal, pelabuhan perikanan, pemanenan di tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan	a. Sarana dan peralatan monitoring (formulir, cek list, test kit) disiapkan b. Pengamatan terhadap ketertelusuran hasil perikanan dilaksanakan c. Pengamatan mutu organoleptik/ kesegaran hasil perikanan dilaksanakan d. Pengamatan terhadap kondisi rantai dingin dan rekaman suhu dilaksanakan

www.peraturan.go.id

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
2.	Melakukan pengamatan kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi penangkapan (kapal, pelabuhan perikanan), pembudidayaan (tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan	a. Fasilitas sarana dan prasarana (sanitasi/*hygiene*) diperiksa b. Operasional (sanitasi/*hygiene*) diperiksa c. Hasil pengamatan dibuat d. Tindakan perbaikan diverifikasi
3.	Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi	a. Jenis metode sampling dipilih b. Peralatan sampling disiapkan c. Sampel diambil sesuai dengan prosedur d. Formulir berita acara pengambilan contoh diisi e. Sampel dikemas dan diberi identitas sesuai kondisi sampel
4.	Melakukan penilaian kelayakan dasar *Sanitation Standard Operational Procedure* (SSOP) dan *Good Handling Practices* (GHdP)/*Good Manufacture Practices* (GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil,menengah dan besar	a. Dokumen dan rekaman SSOP,GHdP/GMP diperiksa b. Ceklist dan Form penilaian diperiksa c. Peralatan Inspeksi diperiksa d. Kelengkapan administrasi inspeksi diperiksa e. Penilaian kondisi lingkungan, bangunan dan fasilitas UPI disusun f. Penilaian penerapan SSOP di lingkungan dan unit proses disusun g. Penilaian penerapan GHdP/GMP di unit proses disusun h. Hasil penilaian dibuat i. Verifikasi tindakan perbaikan kondisi lingkungan, bangunan dan

www.peraturan.go.id

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		fasilitas UPI, SSOP di lingkungan dan unit proses, serta GHdP/GMP di unit proses disusun
5.	Menyiapkan bahan verifikasi rekaman penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)	a. Hasil verifikasi rekaman penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) periode sebelumnya diidentifikasi b. Kesesuaian dokumen panduan HACCP dan rekaman diperiksa c. Bahan verifikasi rekaman penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) disiapkan

7. Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.007.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat pelaksana lanjutan dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang terampil pelaksana lanjutan b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK

www.peraturan.go.id

		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.19/ MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Permen KP Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor KEP.02/ MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 4) Kepmen KP Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi; 5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;

www.peraturan.go.id

		7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/ 2013 tentang Program monitoring hasil perikanan d. SNI ISO/IEC 17025 : 2008 e. Juknis, SOP
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: sampling, jaminan mutu hasil pengujian, pengujian mikrobiologi, kimia, dan organleptik dan fisik c. Keterampilan: Membuat media/pelarut, melakukan kalibrasi internal peralatan, merawat contoh, preparasi contoh, menguji contoh d. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, disiplin.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan perawatan dan pengkondisian peralatan uji sederhana	a. Jadwal pemeliharaan peralatan uji disusun sesuai daftar peralatan uji sederhana b. Kinerja Peralatan pengujian sederhana dipelihara sesuai SOP c. Peralatan uji sederhana dikondisikan
2.	Membuat larutan dalam rangka menyiapkan media/reagensia	a. Bahan/larutan standar yang dibutuhkan diidentifikasi b. Masa kadaluarsa

www.peraturan.go.id

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
		media/reagensia dan kondisi bahan/larutan standar diperiksa c. Media/reagensia ditimbang d. Larutan standar dibuat sesuai SOP
3.	Melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat kesulitan sedang	a. Peralatan tingkat kesulitan sedang yang akan dikalibrasi internal diidentifikasi b. Jadwal kalibrasi internal peralatan tingkat kesulitan sedang ditetapkan c. Kalibrasi peralatan tingkat kesulitan sedang dilakukan sesuai SOP d. Hasil kalibrasi internal peralatan tingkat sedang dicatat
4.	Melakukan pengujian contoh tingkat sulit	a. Alat dan bahan pengujian contoh tingkat sulit diidentifikasi b. Perlengkapan pengujian disiapkan c. Pengujian contoh dengan metode tingkat kesulitan tinggi dilakukan sesuai SOP

8. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.008.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat pelaksana lanjutan dalam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium

www.peraturan.go.id

4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang terampil pelaksana lanjutan b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Permen KP Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor KEP.02/ MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 4) Kepmen KP Nomor 52A/ KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi;

www.peraturan.go.id

		5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; dan 7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan. d. SNI ISO/IEC 17025 : 2008 e. Juknis, SOP dan Pedoman lainnya
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: sistem manajemen mutu laboratorium, pengujian kimia/mikrobiologi/ organoleptik/fisik/hayati c. Keterampilan: membuat instruksi kerja peralatan sederhana, membuat instruksi kerja metode sedang d. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, disiplin.

www.peraturan.go.id

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mengumpulkan data peralatan sedang (tingkat kesulitan sedang) yang perlu dibuatkan instruksi kerja	a. Peralatan sedang (tingkat kesulitan sedang) diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat b. Daftar peralatan sedang (tingkat kesulitan sedang) disusun sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat
2.	Membuat instruksi kerja peralatan sedang	a. Instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan sedang diidentifikasi b. Instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan sedang dibuat/ direvisi sesuai dengan SOP c. Instuksi kerja peralatan sedang digunakan
3.	Membuat instruksi kerja metode sedang	a. Instruksi kerja metode tingkat kesulitan sedang diidentifikasi b. Instruksi kerja metode kesulitan sedang dibuat atau direvisi sesuai dengan SOP d. Instruksi kerja metode sedang dijelaskan

9. Melakukan Persiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.009.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat penyelia dalam melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan

www.peraturan.go.id

4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang terampil penyelia b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.19/ MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Permen KP Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor KEP.02/ MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 4) Kepmen KP Nomor 52A/ KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi; 5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011

www.peraturan.go.id

		tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; dan 7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan. d. Juknis, SOP
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: Penyusunan rencana pengawasan, teknik pengumpulan data c. Keterampilan: Menyiapkan bahan penyusunan rencana tahunan dan rancangan pelaksanaan pengawasan d. Sikap Kerja: cermat, teliti

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rencana pengawasan tahunan	a. Bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan dianalisis b. Data sekunder dianalisis

www.peraturan.go.id

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
2.	Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan	a. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan (data primer dan sekunder) dikompilasi b. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan disiapkan c. Hasil pengawasan tahun sebelumnya dievaluasi

10. Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.010.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat penyelia dalam melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang terampil penyelia b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:

www.peraturan.go.id

		1) Permen KP Nomor PER.19/ MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Permen KP Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor KEP.02/ MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 4) Kepmen KP Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi; 5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; 7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan d. Juknis, SOP

www.peraturan.go.id

5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: sanitasi dan *hygiene* pangan, mutu dan keamanan pangan, SSOP-GMP, HACCP c. Keterampilan: melakukan monitoring, menyiapkan peralatan,mengambil sampel, menangani sampel, menilai kelayakan dasar SSOP-GMP d. Sikap Kerja: teliti, cermat, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kritis

No.	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1	Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran di kapal, pelabuhan perikanan, pemanenan di tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan	a. Sarana dan peralatan monitoring (formulir, cek list, test kit disiapkan) b. Pengamatan terhadap ketertelusuran hasil perikanan dilaksanakan c. Pengamatan mutu organoleptik/kesegaran hasil perikanan dilaksanakan d. Pengamatan terhadap kondisi rantai dingin dan rekaman suhu e. Hasil pengamatan dibuat f. Verifikasi tindakan perbaikan dilakukan
2	Melakukan pengamatan kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi penangkapan (kapal,	a. Pengamatan fasilitas sarana dan prasarana (sanitasi/hygiene) dilaksanakan b. Ketidaksesuaian dicatat

www.peraturan.go.id

	pelabuhan perikanan), pembudidayaan (tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan	c. Verifikasi tindakan perbaikan dilakukan
2.	Melakukan penentuan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi	a. Lokasi, jenis sampel, jumlah sampel, metode sampling diidentifikasi b. Lokasi, jenis sampel, jumlah sampel, metode sampling ditentukan
3.	Melakukan penentuan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media reagensia, kemasan)	a. Kode, jumlah sampel, media/reagensia yang telah digunakan, kadaluarsa dan rusak diidentifikasi b. Kode, jumlah sampel, media/reagensia yang telah digunakan, kadaluarsa dan rusak ditentukan
4.	Melakukan penilaian kelayakan dasar *Sanitation Standard Operational Procedure* (SSOP) dan God Handling Practices (GHdP)/*Good Manufacture Practices* (GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil,menengah dan besar	a. Ceklist dan Form penilaian diverifikasi b. Peralatan Inspeksi diverifikasi c. Kelengkapan administrasi inspeksi diverifikasi d. Desk audit terhadap legal aspek, dokumen dan rekaman SSOP, GHdP/ GMP dilakukan e. Hasil desk audit dibuat f. Hasil desk audit dokumen dan rekaman SSOP, GHdP/GMP diverifikasi g. Penerapan SSOP, GHdP/GMP dan program hasil penerapan dinilai h. Hasil penilaian dibuat i. Verifikasi tindakan perbaikan dilakukan

www.peraturan.go.id

11. Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.011.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat penyelia dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang terampil pelaksana lanjutan b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.19/Men/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;

www.peraturan.go.id

		4) Kepmen KP Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi; 5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; 7) KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan; d. SNI ISO/IEC 17025 : 2008; DAN e. Juknis, SOP.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: sampling, jaminan mutu hasil pengujian, pengujian mikrobiologi, kimia, dan organleptik dan fisik c. Keterampilan: Melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ruangan, merawat dan mengkondisikan

www.peraturan.go.id

		peralatan uji tingkat kesulitan sedang, Melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit d. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, disiplin.

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ruangan	a. Rekaman suhu dan kelembaban ruangan diperiksa b. Rekaman catatan sterilisasi peralatan diperiksa c. Laporan hasil pemeriksaan peralatan suhu, kelembaban, alat dan ruangan dibuat
2.	Merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat kesulitan sedang	a. Jadwal pemeliharaan peralatan uji tingkat kesulitan sedang disusun b. Kinerja peralatan uji tingkat kesulitan sedang dipelihara sesuai SOP c. Peralatan uji tingkat kesulitan sedang dikondisikan
3.	Melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat kesulitan tinggi	a. Peralatan tingkat kesulitan tinggi yang akan dikalibrasi internal diidentifikasi b. Jadwal kalibrasi internal peralatan tingkat kesulitan tinggi ditetapkan c. Kalibrasi peralatan tingkat kesulitan tinggi dilakukan sesuai SOP d. Hasil kalibrasi internal peralatan tingkat kesulitan tinggi dicatat

12. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.012.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium

www.peraturan.go.id

3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat penyelia dalam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang terampil penyelia b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.19/ MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Permen KP Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor KEP.02/ MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 4) Kepmen KP Nomor 52A/ KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi;

www.peraturan.go.id

		5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; 7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan; d. SNI ISO/IEC 17025 : 2008; dan e. Juknis, SOP.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: sistem manajemen mutu laboratorium, pengujian kimia/mikrobiologi/organoleptik/ fisik/hayati c. Keterampilan: membuat instruksi kerja peralatan sederhana, membuat instruksi kerja metode sedang d. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, disiplin.

www.peraturan.go.id

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mengumpulkan data peralatan tinggi (tingkat kesulitan tinggi) yang perlu dibuatkan instruksi kerja	a. Peralatan tinggi (tingkat kesulitan tinggi) diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat b. Daftar peralatan tinggi (tingkat kesulitan tinggi) disusun sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat
2.	Membuat instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan tinggi	a. Instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan tinggi identifikasi b. Instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan tinggi dibuat/ direvisi sesuai dengan SOP c. Instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan tinggi dibuat/ direvisi sesuai dengan SOP didokumentasikan
3.	Membuat instruksi kerja metode tingkat kesulitan tinggi	a. Instruksi kerja metode tingkat kesulitan tinggi diidentifikasi b. Instruksi kerja metode kesulitan tinggi dibuat atau direvisi sesuai dengan SOP c. Instruksi kerja metode tingkat kesulitan tinggi didokumentasikan d. Instruksi kerja metode tingkat kesulitan tinggi dijelaskan

13. Melakukan Persiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.013.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas perikanan tingkat ahli

www.peraturan.go.id

		pertama dalam melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional pengawas perikanan jenjang ahli pertama b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.19/ MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Permen KP Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 3) Kepmen KP Nomor KEP.02/ MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 4) Kepmen KP Nomor 52A/ KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi;

www.peraturan.go.id

		5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; 7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/ BKIPM/ 2013 tentang Program monitoring hasil perikanan;
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: Penyusunan rencana pengawasan tahunan, teknik pengolahan data dan informasi c. Keterampilan: menyusun rencana pengawasan tahunan, mengidentifikasi data, mengolah data d. Sikap Kerja: cermat, teliti, tanggungjawab, jujur, disiplin

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rencana pengawasan tahunan	a. Bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan dianalisis

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

		b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Permen KP Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan; 2) Kepmen KP Nomor KEP.02/ MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik; 3) Kepmen KP Nomor 52A/ KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi; 4) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 5) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;

www.peraturan.go.id

		6) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan; d. SNI ISO/IEC 17020 : 2012 e. Juknis, SOP
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK). b. Pengetahuan: sanitasi dan *hygiene* pangan, mutu dan keamanan pangan, SSOP-GMP, HACCP, inspeksi mutu c. Keterampilan: melakukan monitoring, menyiapkan peralatan,mengambil sampel, menangani sampel, menilai kelayakan dasar SSOP-GMP, melakukan investigasi penolakan d. Sikap Kerja: teliti, cermat, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kritis

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran di kapal, pelabuhan perikanan, pemanenan di tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil	a. Sarana dan peralatan monitoring (formulir, cek list, test kit disiapkan) b. Pengamatan terhadap ketertelusuran hasil perikanan dilaksanakan c. Penilaian mutu organoleptik/ kesegaran hasil perikanan dilaksanakan

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id